



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 29 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Toyota Soluna Community (TSC)
2. Reza Aditya

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 10.04 – 10.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ade Manansyah
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Denny Wahyudin
4. Bayu Segara

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir pada hari ini Kuasa dari Para Pemohon, yaitu satu, Ade Manansyah. Dua, Victor Santoso Tandiasa. Tiga, Denny Wahyudin. Dan empat, Bayu Segara, selaku Kuasa Para Pemohon dari Kantor Hukum Ade Manansyah, S.H. & Rekan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Apa namanya ... yang advokat, baru satu?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Yang advokat, baru satu, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baru, satu ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap.

**7. KETUA: ASWANTO**

Ya. Ini untuk klarifikasi saja, kan kalau advokat, harus pakai jubah gitu, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kalau tidak advokat, ya tentu juga advokatnya nanti keberatan kalau pakai jubah, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan ... walaupun Permohonan kami sudah baca, kami sudah cermati, tetapi Pemohon tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, kami dari Kuasa Pemohon yang dikuasakan dari Para Pemohon, yaitu Pemohon I dari Toyota Soluna Community selaku Pemohon I yang diwakili oleh Ketua Umumnya (Sanjaya Adi Putra) dan Sekjennya (Naldi Zen). Lalu Pemohon II (Reza Aditya) selaku salah satu driver online yang ada di Indonesia.

Terhadap pengujian ini, kami mengajukan permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Lalu kemudian, Legal Standing Pemohon pada halaman 6. Bahwa Pe ... hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Pemohon I adalah perkumpulan bernama Toyota Soluna Community atau disingkat TSC yang didirikan di hadapan Notaris Irma Imelda, dengan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 17 November 2015 yang diwakili oleh Sanjaya Adi Putra menjabat sebagai Ketua Umum dan Naldi Zen menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Lalu Pemohon I sebagai perkumpulan menaungi anggotanya yang memiliki kesamaan, kecintaan terhadap mobil Toyota dan

kegiatannya untuk dunia otomotif, sehingga dalam menyalurkan kegiatannya, Pemohon I sering melakukan kegiatan pertemuan antaranggota dan menyelenggarakan touring ke berbagai daerah untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota. Nah, di sinilah kemudian Pemohon I sering menggunakan perangkat GPS yang tertanam dalam telepon, Yang Mulia.

Lalu kemudian, Pemohon II adalah warga negara yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online, bukti P-6 di situ dibuktikan. Dalam keseharian mencari nafkah, sangat bergantung dalam sistem navigasi yang berbasis satelit atau yang biasa kita sebut GPS, yang terdapat dalam smartphone. Melalui aplikasi transportasi ini, hanya dipasang dan dioperasikan melalui smartphone. Artinya bahwa aplikasi ini memang tertanam di smartphone, tidak bisa di alat GPS khusus karena memang terkait dengan provider.

Bahwa pada saat penggunaan jasa transportasi online memesan Pemohon II melalui pesanan, maka saat itu juga GPS berfungsi dan menentukan titik pemesanan penggunaan jasa dan mengantarkan Pemohon II untuk sampai ke lokasi, di mana pengguna jasa tersebut berada.

Nah bahwa penggunaan GPS melalui smartphone yang selama ini digunakan pada Pemohon tidaklah mengganggu konsentrasi karena hanya diletakkan di dasbor mobil atau motor dengan menggunakan alat tambahan yang dioperasikan sebelum berjalan ... kendaraan berjalan.

Lalu kemudian dalam pelaksanaannya, pemberlakuannya, itu sempat dari direk ... Dirlantas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penggunaan GPS atau Hp dilarang, sudah ada ketentuan pada Pasal 106. Beliau mengatakan, "Kami akan tilang." Nah, ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberlakuannya. Artinya bahwa dalam kesehariannya, Pemohon II memang sangat bergantung kepada GPS yang tertanam di dalam smartphone, di dalam telepon.

Nah, mungkin untuk Legal Standing, itu yang bisa kami sampaikan. Lalu kemudian untuk Alasan Permohonan, disampaikan rekan saya, Ade Manansyah.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE MANANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa alasan Pemohon kita, yaitu ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan yang diuji konstitusionalnya antara lain: satu, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh

perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi, atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol dan obat-obatan, sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.” Terhadap frasa *menggunakan telepon*.

Dua, Pasal 283 yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00.” Terhadap frasa *melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan*.

Ketentuan pasal a quo di atas, bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) bahwa ketentuan pasal a quo telah bertentangan secara bersyarat dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran, dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas keamanan dan untuk kemudahan dari beberapa pemakaian di atas dikategorikan menjadi:

1. Lokasi, yang di mana digunakan untuk menemukan lokasi suatu titik di permukaan bumi berada.
2. Navigasi, membantu mencari lokasi suatu titik bumi.
3. Tracking, membantu untuk me-monitoring pergerakan objek dan membantu memetakan posisi tertentu dengan perhitungan jaringan terdekat.
4. Timing, dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia karena memakai jam atom yang jauh lebih presisi dibanding dengan jam biasa.

Keempat. Bahwa terdapatnya sistem GPS dalam telepon seluler atau telepon pintar, menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemberlakuan ketentuan norma a quo, dimana penggunaan GPS yang terdapat di dalam telepon seluler diakibatkan dikenakannya sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan GPS, yang terdapat di dalam telepon sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma a quo.

Lima. Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi, kemudian dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 106 yakni, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena ..." salah satu adalah menggunakan telepon. Ketentuan norma Pasal 106 ayat (1), selanjutnya diikuti oleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283. Ketentuan norma a quo tersebut diberlakukan untuk seluruh pengemudi kendaraan bermotor.

Enam. Bahwa terhadap frasa *menggunakan telepon* sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak menjadi multitafsir dalam pemberlakuannya. Artinya, perlu dijelaskan maksud dari frasa *menggunakan telepon*, yaitu:

- a. Apakah penggunaan telepon untuk berkomunikasi, SMS, chatting, ataupun menelepon? Sehingga terjadi interaksi antara pengemudi dengan orang yang dihubungi, maka hal tersebut tentunya dapat dikategorikan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perhatian pengemudi motor sehingga menjadi tidak konsentrasi.
- b. Apakah penggunaan telepon tersebut hanya untuk menggunakan GPS sebagai pemandu jalan menuju lokasi yang telah ditentukan?

Apabila penggunaan telepon tersebut dalam hal menggunakan GPS, maka tentunya tidaklah mengganggu konsentrasi karena pengemudi hanya melihat ke layar telepon, layaknya saat pengemudi melihat ke kaca spion atau ke speedometer. Nah, artinya tidak ada interaksi komunikasi dua arah melalui telepon yang memengaruhi konsentrasi pengemudi tersebut.

Bahwa ketentuan norma a quo ini, pada saat dirumuskan dan pada saat diundangkan pada tahun 2009, tentunya saat itu tidak terpikir oleh pembuat undang-undang bahwa akan ada profesi yang bekerja dengan menggunakan GPS sebagai sarana utamanya, dimana saat konsumen selaku pengguna jasa transportasi online, mulai memesan melalui aplikasi transportasi online yang terdapat dalam telepon, maka saat itu juga sistem GPS bekerja, dan pengemudi transportasi online harus langsung menuju titik lokasi berada dengan menggunakan GPS yang terdapat dalam telepon.

Bahwa artinya, jika ketentuan norma a quo tersebut diberlakukan bagi pengemudi transportasi online dan apabila ketentuan norma a quo tersebut juga dimaknai sesuai dengan keinginan oleh aparat penegak hukum, yakni menggunakan telepon, maka pengemudi online ... transportasi online dalam menjalankan profesinya akan selalu terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dan bahwa apabila Penjelasan Pasal

106 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan terhadap frasa *menggunakan telepon* tidak memiliki maksud yang jelas, sehingga menjadi dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan penegak hukum.

Sebagai pelaksana undang-undang untuk memberikan sanksi pidana, maka ketentuan norma tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa artinya, ketentuan norma dalam pasal yang bersifat multitafsir yang kemudian terhadap ketentuan tersebut diikuti oleh sanksi pidana Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengatakan dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, paragraf 3.18, halaman 53 menyatakan, "Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d undang-undang a quo tidak tepat, apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*)."

Apabila kita melihat ketentuan Penjelasan Pasal 106 terhadap frasa *menggunakan telepon* yang kemudian diikuti dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 tidak memberikan penjelasan dalam hal apa menggunakan telepon dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Para Pemohon ketentuan norma penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa *menggunakan telepon* serta Pasal 283 terhadap frasa *melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang bisa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)'.  
Mungkin itu saja Alasan Pemohon, terima kasih. Selanjutnya Petitem, kita ... apa ... kita lanjutkan Saudara Denny Wahyudin. Terima kasih, Majelis.

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY WAHYUDIN**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa *menggunakan telepon*, serta Pasal 283 terhadap frasa *melakukan kegiatan lain dan/atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di luar jalan ...* maksud saya, *mengemudi di jalan*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)'.  
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam berita negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kantor Hukum Ade Manansyah, S.H. & Rekan. Dari kami itu. Terima kasih, Yang Mulia.

## **15. KETUA: ASWANTO**

Baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada Sidang Pendahuluan kewajiban Mahkamah untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara. Tapi sebelum kami masuk ke nasihat-nasihat itu, ada beberapa hal teknis yang saya lupa tadi klarifikasi, mestinya dari awal, ini soal Surat Kuasa.

Surat Kuasa ini ada dua, ada yang tanggal 12 Maret 2018, ada yang tanggal 14 Maret 2018, tanggal 14 Maret 2018, ya. Sebenarnya perbedaannya adalah di tanggal 14 itu, penerima kuasa lima orang, ya? Ada tambahan Saudara Rachmat Cahyono yang di Surat Kuasa tanggal 12 Maret itu belum tercantum namanya Saudara Rachmat, ya? Di bagian depan, tapi di bagian akhir yang ditandatangani juga sudah ada namanya Rachmat, tapi tidak ditandatangani, baik yang di tanggal 12 sudah ada namanya pada bagian penanda tangan, tapi tidak dibubuhi tanda tangan. Di yang tanggal 14, itu ada namanya di depan sebagai penerima kuasa dan juga pada bagian yang akan dibubuhi tanda tangan juga ada namanya, tetapi Saudara Rachmat juga belum bertanda tangan.

Di dalam Permohonan Saudara juga Saudara mencantumkan nama Saudara Rachmat dan itu juga belum ditanda tangan, ya. Ini mohon ... apa namanya ... penjelasan Saudara, apakah Saudara Rachmat ini tetap akan dicantumkan sebagai penerima kuasa? Karena di Surat Kuasa dia belum menandatangani, di Surat Permohonan ada namanya, tapi juga tidak menandatangani. Bagaimana penjelasannya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi memang ada kendala teknis waktu itu dalam hal penandatanganan karena Rachmat Cahyono itu berkedudukan di Cirebon, Yang Mulia. Jadi memang pada saat pertama kami membuat kuasa kepada tim ... apa ... klub mobil, itu memang belum ada masuk rencana Rachmat Cahyono, sehingga di halaman depan kita tidak menuliskan itu.

Nah, tapi kemudian pada tanggal 13 kalau tidak salah itu, dia menginginkan untuk masuk, lalu kami izinkan masuk, lalu kita masukkan, makanya di Surat Kuasa tanggal 14 itu namanya di depan ada, di belakang ada.

Nah, cuma persoalannya kenapa di tanggal 12 itu kemudian namanya di belakang ada? Karena kami awalnya berencana ingin mengirimkan belakang lembaran itu ke Cirebon melalui surat karena kami tidak berani menandatangani atas nama, gitu kan. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadi kendala, tapi memang kami akui kami lupa mengganti halaman depan, Yang Mulia, sehingga pada tanggal 12 itu tidak masuk nama Rachmat Cahyono. Tapi memang dalam Perbaikan, kami akan memperbaiki itu, Yang Mulia. Tetap Rachmat Cahyono akan masuk dalam Kuasa.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik, tetap masuk, ya? Kalau dia tetap sebagai penerima kuasa, maka yang dipakai itu adalah Surat Kuasa tanggal 14, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Tanggal 14, tetapi itu pun juga belum dibubuhi tanda tangan oleh Saudara Rachmat. Nanti dilengkapi.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Kalau di bagian Permohonan, kan bisa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, sehingga kalau misalnya dia tidak bisa menandatangani di situ, ya, namanya dihilangkan juga tidak apa-apa.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Kan bisa secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Oh, sebentar, ini rupanya ada informasi. Ini berbeda ya? Di tanggal yang tanggal 12 itu, ya, pemberi kuasanya ... sori, yang tanggal 12 itu pemberi kuasanya Reza Aditya, kemudian yang tanggal 14 itu pemberi kuasanya Sanjaya Adi Putra?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Tertukar, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO**

Dua?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, nanti kami akan memperbaiki semua.

**27. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya kira nanti di (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Dalam Perbaikan kita akan (...)

**29. KETUA: ASWANTO**

Disinkronkan, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Sinkronkan Surat Kuasa dengan Permohonan satu paket, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik, disinkronkan itu ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap.

**33. KETUA: ASWANTO**

Nanti langsung ke bagian Kepaniteraan saja disinkronkan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap. Baik.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik, sekarang giliran kami untuk memberi nasihat. Saya undang yang pertama Yang Mulia ... Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Prof. Aswanto.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada agenda Pemeriksaan Pendahuluan, dimana Panel oleh undang-undang diberikan tugas untuk memberi nasihat terhadap Permohonan ini, ya.

Di lihat dari sisi format ini, ya, sebagian besar sudah memakai format atau pola yang sudah ada di dalam PMK kita dan mungkin Saudara sudah bisa atau melihat di website, ya. Dan sudah pernah beracara di sini? Sering?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Sering, Yang Mulia.

### **38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sering, ya, oke. Tinggal nanti penekanan-penekannya, ya. Ya, karena di dalam Pasal 5 Peraturan MK Nomor 6 itu sudah diatur, apalagi kalau sudah selama ini dalam praktik mengikuti dan mengalami mengajukan permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, ada hal-hal yang perlu nanti secara umum, ya, pasal yang Saudara atau norma yang Saudara uji itu pertama, Penjelasan Pasal 106 ayat (1), ya. Yang kedua Pasal 283, dimana disebutkan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28G ayat (1).

Nah, ini pertama-tama harus konsisten, ya. Sebab ada yang Saudara menyebut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, kemudian di tempat lain, salah satu pasal tidak di ... apa ... sertakan lagi. Seperti di halaman 9, ya, Pasal 28G ayat (1)-nya sudah tidak ada lagi.

Nah, ini perlu ya Saudara koreksi, nanti perbaiki. Nah, yang kedua, untuk nanti Saudara perhatikan untuk melengkapi membulatkan alasan-alasan permohonan, patut dicermati bahwa Pasal 106 itu berada di bagian keempat Undang-Undang Lalu Lintas ini tentang tata cara berlalu lintas, ya. Bahkan Pasal 106 itu paragraf 1, "Ketertiban dan keselamatan." Jadi hiding-nya itu, ya. Ini tata cara berlalu lintas, kemudian ini dalam rangka ketertiban dan keselamatan. Sehingga filosofinya norma itu menguraikan atau memberi norma terhadap tata cara berlalu lintas, dan ketertiban, dan keselamatan. Sehingga penjelasannya pun nanti yang Saudara uji itu, dalam kerangka itu, ya. Jadi, dia tidak boleh lepas dari di mana diletakkan di norma ini. Ini diletakkan di normanya, di dalam tata cara berlalu lintas dan ketertiban keselamatan.

Di Pasal 106-nya tidak disebutkan mengenai frasa yang Saudara ini, tapi ada di penjelasan. Ya karena banyak ... apa ... hal-hal yang diuraikan dari kata yang dimaksud dengan penuh konsentrasi itu. Lelah, jangan sampai mengantuk, menggunakan telepon, menonton Tv kan, nah Saudara yang mengajukan permohonan itu adalah terkait menggunakan teleponnya. Ya, karena kepentingan istilahnya diuraikan itu di sana, ya. Kerugian konstitusional Saudara terkait dengan norma ini, sehingga dimohonkan untuk diberikan ... apa ... konstitusional bersyarat, ya.

Nah, yang ketiga, yang perlu Saudara sangat fokuskan, itu adalah bentuk kerugian konstitusionalnya itu. Secara spesifik, jangan ngambang begitu, ya. Harus ... jangan dijelaskan ini telephone cellular, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2009 pasti ini belum terpikirkan, tidak begitu saja, ya. Tapi, kemudian bahwa frasa yang Saudara uji itu betul-betul terlihat ... apa ... sebab-akibat dari hal

yang diuji itu terkait dengan kerugian konstitusional Saudara. Di sana ditegaskan, ya, jadi tidak hanya mengatakan bahwa ini teknologi dan ... apa ... terkait dengan penggunaan sarana teknologi itu sekarang sudah digunakan begini. Dulu mungkin tidak terpikir akan digunakan begini, ya. Nah, itu harus dijelaskan, ya.

Nah, itu saya pikir hal-hal yang Saudara perlu nanti ... apa ... pertajam. Dan di Petikum, ya Saudara menyebutkan dimaknai, dikecualikan. Coba nanti lihat karena kalau dikecualikan, itu sendiri. Ini sudah mengarah kepada norma dan yang kemudian juga yang Saudara keculikan itu pun juga tentang GPS, ya. Coba Saudara, apakah juga Saudara tidak menemukan ada ... apa sistem yang lain yang sebetulnya perlu masuk dalam persyaratannya itu, konstitusional bersyaratnya itu, ya? Tapi sekali lagi, ini sangat tergantung pada di uraian Saudara mengenai kerugian konstitusional terkait dengan ... apa ... frasa itu.

Nah, kemudian di 283, ya tentu karena Saudara keberatan ini apa ada sanksi pidananya, ya. Meskipun sanksi pidananya itu ya kurungan ya, 3 bulan ya lama juga. Ya tapi ini normanya ya, Saudara tentu lihat ini dan sanksinya kan alternatif, itu ya atau denda. Tapi betul ya bahwa akibat dari nanti pelanggaran terhadap ketentuan pasal atau norma 106. Dan khususnya ... apa ... Penjelasan 106 ayat (1) frasa yang Saudara ... apa ... kemukakan di sini, itu terkait dengan sanksi pidananya.

Nah, di sanksi pidananya itu juga ... itu juga. Frasanya yang Saudara ... apa ... ingin keculikan ya. Melakukan kegiatan lain, dipengaruhi oleh suatu keadaan, mengakibatkan (suara tidak terdengar jelas) di jalan, itu minta dikecualikan. Nah, sehingga hal itu Saudara maksudkan nanti tidak dipidana, gitu ya. Tapi coba lihat nanti, apakah pengecualian itu ... satu karena ini satu di penjelasan, satu di norma, ya? Satu di penjelasan pasal dan satu di norma pidana. Nah, itu coba nanti Saudara amati betul, apakah satu nafas sudah bisa mencakup kedua-duanya, ya? Demikian, terima kasih, Pak.

**39. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, mudah-mudahan dicatat dengan baik, gitu, ya.

Selanjutnya, saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, silakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel.

Saya hanya menambahkan dari segi cara penulisan. Di Perihal itu, lazimnya langsung dicantumkan pasal dari undang-undang yang diuji.

Ada dua pasal di sini, itu ada Penjelasan Pasal 106 dan Pasal 283, ya, Undang-Undang Lalu Lintas itu.

Kemudian yang kedua, mengenai Legal Standing, itu barangkali juga harus perlu diperjelas lagi. Jadi, ini kan kepentingan dari organisasi ataupun perkumpulan dihubungkan dengan organis ... dihubungkan dengan kepentingan pengemudi. Nah, bagaimana pula kalau kiranya juga kepentingan dari konsumen, misalnya. Nah, ini sebagai apa saja, ya? Nah, ini kan kepentingannya seluruhnya nanti kan erga omnes. Bukan hanya kepada pihak organisasi, bukan hanya ke pengemudi, juga ke konsumen. Coba dilihat agar itu nanti bisa dilihat untuk kepentingan umum. Karena itu nanti menggambarkan juga, apa yang sudah Saudara kemukakan dalam alasan-alasan ini. Dan juga dalam Petitum yang tadi sudah disinggung, jangan terlalu ... tujuannya kepada pihak ... apa namanya ya ... individu pihak tertentu saja agar ini nanti bisa berlaku untuk semua pihak. Itu kira-kira maknanya, maka saya sebutkan itu tadi. Jadi, di Legal Standing juga sudah harus dimulai.

Kemudian, dalam Kewenangan Mahkamah, itu juga ada hubungannya dengan yang Saudara kemukakan di poin 7, halaman berapa ini ... jadi, di poin 7 adalah mengenai soal penjelasan Pasal 59 undang-undang lain, ya, tentang pemerintahan daerah misalnya, ya? Nah, tentunya juga Saudara wajib mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena di situ nanti yang kem ... apa yang dimaksud dengan penjelasan? Kan begitu, ya? Apa yang dimaksud dengan lampiran? Apa yang dimaksud ini? Apakah itu bisa menambah norma? Apakah itu bisa menjelaskan di luar daripada norma pokok yang sudah dibuat dalam undang-undang itu? Jadi, supaya ada hubungannya atau benang merah antara undang-undang dengan apa yang Saudara kemukakan nanti selanjutnya. Kebetulan yang sedang Saudara uji adalah penjelasan, ya? Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian selanjutnya, memang ini kan masalah teknis, ya. GPS ini perkembangan teknologi yang mengikuti ataupun harus diikuti oleh masyarakat dalam hal kepentingan-kepentingannya masing-masing. Jadi, GPS ini sangat teknis sekali. GPS ada bisa di dalam mobil, ada bisa dalam aplikasi, kan begitu, ya? Jadi, ini sangat teknis sekali kalau Saudara langsung menunjuknya kepada GPS yang ada saat ini lagi-lagi diperlukan dalam hal menentukan posisi pengangkut ataupun posisi pem ... apa namanya itu ... konsumen yang lagi meminta. Nah, itu sangat teknis sekali. Jadi, kita jangan terfokus kepada masalah teknis ini saja, harus juga kita melihat kepada norma yang kita tuju atau yang kita kehendaki agar seluruh kepentingan masyarakat itu bisa terlayani dan bisa terpenuhi dengan apa yang Saudara mohonkan dalam Permohonan ini.

Itu yang kira-kira ... sehingga menggunakan telepon. Nah, ini memang betul-betul sangat multitafsir. Betul, bisa menggunakan telepon itu ... telepon yang bukan smartpot ... smartphone, misalnya, atau yang tidak mempunyai aplikasi, kan begitu? Jadi, itu ... ini masih luas ini menggunakan telepon ini, apakah telepon biasa ataupun telepon ini. Memang dari situ sangat ... sangat umum masih menggunakan telepon ini. Jadi, itulah yang harus Saudara uraikan agar kepentingan pribadi juga bisa ter ... apa ... kelompok, bisa ter ... terpenuhi, kepentingan umum juga bisa terpenuhi. Nah, frasa apa yang Saudara harus ... apa ... maknai agar itu ... kepentingan tadi itu bisa ter ... terpenuhi?

Nah kemudian, saya juga mungkin berpikiran, apakah ini hanya masalah penerapannya? Penerapan daripada norma ini yang jadi bermasalah? Misalnya polisi, kan di dalam ... eh, di penjelasan mereka di televisi itu kan sering mengatakan, "Ya, kalau memang handphone itu diletakkan saja," kan begitu? Saya dengar itu. Kalau telepon itu ... telepon pintar itu hanya diletakkan di mobil, tanpa digunakan. Nah, itu juga dianggap tidak mengganggu, begitu ada, ya, ada penjelasan itu yang saya pas kebetulan dengar dan men ... me ... apa namanya ... mengikuti acara yang disebut ... dibuat oleh polisi lalu lintas. Nah, itu juga ma ... jadi kit ... ini masih ada, apakah ini masalah konstitu ... konstitusionalitas atau hanya penerapan saja yang menjadi masalah?

Nah, itu yang mungkin saya coba uraikan, eh ... saya coba lemparkan, agar juga nanti Pemohon, Kuasa Pemohon ini bisa lebih menguraikan apa yang ... yang seharusnya ataupun yang lebih bagus diajukan dalam Permohonan ini.

Kemudian, tadi ada di sini menyatakan, "Apakah penggunaan telepon tersebut hanya untuk menggunakan GPS sebagai pemandu jalan menuju lokasi yang ditentukan?" Nah, itu juga tadi kan.

Jadi, kalau itu yang Saudara mau amankan saja penggunaan GPS ini, ini juga nanti terkait dengan apa yang tujuan daripada norma itu adalah untuk seluruh kepentingan.

Kemudian, tadi yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams karena ini dua pasal, ya, dua pasal tentunya agak repot nanti kalau ini di ... disatukan, ya. Tentunya di dalam pen ... Pasal 106 ... apa ... kebetulan itu dalam penjelasan, memang ada hubungannya dengan Pasal 283, tapi harusnya karena itu dua ... dua norma, tentu apa yang harus Saudara uraikan. Baik di penjelasan itu dimaknai bagaimana? Kemudian, di Pasal 283 itu juga dimaknai bagaimana? Supaya jangan nanti repot untuk menguraikan norma itu. Misalnya, nanti kita membuat putusan, itu tidak menjadi merepotkan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan.

**41. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, saya juga menambahkan sedikit. Ini Sanja ... Pemohonnya ini Prinsipalnya, ya Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen. Ini kan mewakili Organisasi Toyota Soluna Community, gitu ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**43. KETUA: ASWANTO**

Ya. Jadi, ini ... apa namanya ... badan hukum privat?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**45. KETUA: ASWANTO**

Itu nanti di ... dilampirkan ... apa namanya ... aktenya, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Sudah, Yang Mulia.

**47. KETUA: ASWANTO**

Sudah lampirkan, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Sudah.

**49. KETUA: ASWANTO**

Baik. Yang kedua, pada bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira ini Saudara mengurai dengan panjang lebar. Sebenarnya pada bagian ini tidak perlu terlalu panjang. Intinya situ bahwa yang Saudara uji itu adalah norma di dalam undang-undang dan yang dijadikan dasar pengujian adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah. Tidak perlu panjang lebar

diuraikan, itu sebenarnya. Walaupun tidak ada masalah, tapi ... apa namanya ... kalau bisa dipersingkat dan lebih jelas, itu juga lebih bagus.

Nah, yang ke ...ketiga. Tadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia berdua. Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Saya kira, memang harus ... harus dielaborasi kembali gitu. Harus dielaborasi kembali. Bahkan kalau menurut saya, mungkin perlu mengkomparasi dengan beberapa negara, gitu. Karena kan penggunaan GPS itu bukan hanya di negara kita, gitu. Di seluruh dunia orang pakai itu kan. Nah, gimana normanya mereka di sana? Termasuk yang tadi disinggung terakhir, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, soal telepon, gitu kan.

Di ... di mobil-mobil yang teknologinya tinggi, itu kan ... apa namanya ... sudah di ... sudah di ... apa namanya ... sudah di-sett, di ... di apa ... di peralatannya memang sudah lekat di mobil, gitu, ya.

Telepon misalnya, mo ... mobil-mobil yang teknologinya tinggi itu kan tidak perlu lagi kita pegang telepon, kan? Sudah ada nomor-nomor yang memang bagian dari mobil itu. Nah, itu ... apakah juga nanti itu dianggap persoalan? Bagaimana menguraikan itu?

Artinya, ketika dirancang teknologi mobil itu, memang perancangannya sudah me ... memikirkan itu untuk menggunakan telepon di dalam mobil untuk mempermudah, gitu. Nah, ini menurut saya jauh lebih ... apa ... lebih komprehensif lagi kalau Pemohon bisa melihat bagaimana praktiknya di negara-negara lain, gitu.

Nah, mungkin kita mengatakan itu melanggar, lalu misalnya di negara lain mengatakan, "Ah, tidak itu untuk ... apa namanya ... justru memberi ... apa ... bisa menjadi ... apa ... salah satu alat yang justru bisa mengamankan penumpang, misalnya ada apa-apa di tengah jalan, bisa menelpon, dan sebagainya, gitu." Nah, itu saya kira masukan, tapi sepenuhnya kembali kepada Saudara.

Ada yang mau disampaikan lagi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Mungkin hanya tambahan saja, Yang Mulia (...)

**51. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Artinya bahwa semangat karena ini sidang terbuka untuk umum dan dibaca publik, kami hanya ingin menjelaskan bahwa semangat kami memang tidak untuk me ... merombak ketertiban dalam berlalu lintas. Tapi kemudian, kami ... dalam keseharian saya juga sering

menggunakan transportasi online, Gojek khususnya, misalkan. Saya coba tanya, mereka cenderung lebih takut untuk taruh di dashboard, tapi lebih merasa aman kalau dia main-main begini karena takut ketilang, gitu, Yang Mulia.

Jadi, artinya ketika itu tidak menimbulkan kepastian hukum, apakah dalam pelaksanaannya kemudian menggunakan GPS itu pasti tidak ditilang, tapi dalam ... ternyata dalam pelaksanaannya banyak yang memang komunikasi ke saya juga sering ditilang ... apa ... kena tilang ketika menaruh handphone di ... apa ... di speedometer motor itu, akhirnya mereka kemudian malah menjadi menggunakan sembunyi-sembunyi. Nah, itu malah mengganggu ... menurut saya, malah mengganggu konsentrasi, saya juga sering menegur gitu, saya suka sering menegur bahwa lebih baik taruh di dashboard saja, daripada di pegang di tangan, "Oh, enggak Bang, nanti soalnya saya sering ... apa ... kena tilang," katanya gitu. Nah, memang itu semangat yang ingin kita sampaikan artinya bahwa kita bahkan ingin membuat berlalu lintas itu lebih aman, artinya dengan adanya kepastian hukum dalam norma itu.

Nah, terkait dalam masukan-masukan Yang Mulia, tentunya sangat kami ... apa ... terima dan itu memang menurut kami memang penting untuk kami elaborasi demi penguatan Permohonan kami, Yang Mulia. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih.

**53. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada tambahan lagi, Yang Mulia?

Baik, saya kira dari kami cukup, ya. Dan dari Saudara juga sudah cukup. Dengan demikian, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak hari ini. Jadi, 14 hari sejak hari ini, itu nanti jatuhnya pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, pukul 10.00 WIB, itu untuk hitungan 14 hari dari sekarang. Tetapi kalau Saudara bisa memperbaiki lebih awal dan memasukkan lebih awal, itu juga lebih bagus. Karena setelah perbaikan itu masuk atau kalau perbaikan tidak masuk, ya, kita tunggu 14 hari, gitu. Tapi, kalau Saudara bisa memasukkan lebih awal, mungkin juga bisa kita mengagendakan sidangnya lebih awal, gitu ya.

Sudah jelas semua, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini kita anggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB**

Jakarta, 29 Maret 2018  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha  
Kepaniteraan,

t.t.d.

**Kurniasih Panti Rahayu**  
NIP. 1967053 199703 2 001